

Mendobrak kebiasaan: Kekerasan seksual di Kampus Pasca SK Rektor

Faiqotus Sofiyah

Program Studi Matematika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 230601110002@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

kekerasan seksual; SK
Rektor; kebijakan; kampus;
kebiasaan

Keywords:

sexual violence; Rector's
decree; policy; campus;
silence

ABSTRAK

Menyusul diterbitkannya Keputusan (SK) Perdana Menteri Federal tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan Seksual, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk memecah keheningan dan memfasilitasi penyelesaian kasus-kasus tersebut. Laporan singkat ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai upaya memecah keheningan terkait kekerasan seksual di kampus dalam menyikapi Perintah Eksekutif Rektor. Sesuai dengan perintah presiden tersebut, beberapa upaya penting dilakukan untuk memecah keheningan terkait kekerasan seksual di kampus. Mengembangkan kebijakan dan prosedur yang lebih

komprehensif untuk menangani insiden kekerasan seksual. Namun terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi, antara lain: Masih kurangnya pemahaman mengenai definisi dan jenis kekerasan seksual. Kurangnya bukti dan saksi dalam kasus kekerasan seksual. Sumber daya untuk menangani kasus kekerasan seksual terbatas. Upaya memecah keheningan terkait kekerasan seksual di kampus sesuai Perintah Eksekutif Presiden mengalami kemajuan positif. Membangun kampus yang bebas kekerasan seksual memerlukan komitmen dan kerja sama berbagai pemangku kepentingan.

ABSTRACT

Following the issuance of the Federal Prime Minister's Decree on the Prevention and Eradication of Sexual Violence, various initiatives have been undertaken to break the silence and facilitate the resolution of such cases. This brief report is intended to provide an overview of efforts to break the silence related to sexual violence on campus in response to the Rector's Executive Order. In accordance with the president's order, several important efforts were made to break the silence related to sexual violence on campus. Develop more comprehensive policies and procedures for dealing with incidents of sexual violence. However, there are various challenges that need to be faced, including: There is still a lack of understanding about the definition and types of sexual violence. Lack of evidence and witnesses in sexual assault cases. Resources for handling sexual assault cases are limited. Efforts to break the silence regarding sexual violence on campus in accordance with the President's Executive Order have made positive progress. Building a campus free of sexual violence requires the commitment and cooperation of various stakeholders.

Pendahuluan

Pada hening malam yang sunyi, bayangan kekerasan seksual masih menghantui banyak mahasiswa dan mahasiswi di lingkungan kampus. Meskipun telah dikeluarkan peraturan oleh pihak kampus melalui Surat Keputusan (SK) Rektor yang mengatur tentang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

pencegahan kekerasan seksual, namun realitas kekerasan masih kerap terjadi dan bahkan menjadi 'tradisi' yang gelap yang sulit dihilangkan. Disadari atau tidak, kasus kekerasan seksual semakin marak terjadi. Kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Namun, bukan hal yang langka apabila kekerasan seksual dengan perempuan sebagai korban lebih sering disampaikan oleh media-media informasi, seperti tayangan berita online maupun televisi, serta koran. Metode penelitian dengan analisis pustaka.

Sub Pendahuluan

Kekerasan seksual di kampus bukanlah sekadar isu sektarian, namun telah meresap dalam kehidupan mahasiswa dan mencoreng keindahan proses belajar-mengajar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami betapa mendesaknya perlunya tindakan nyata dalam memperangi dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Langkah konkret yang diambil oleh pihak kampus melalui SK Rektor menjadi landasan penting dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Namun, implementasi SK Rektor tersebut tidaklah mudah dan memerlukan kerjasama serta kesadaran dari seluruh elemen kampus untuk benar-benar menjalankan prinsip-prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Pembahasan

Aturan tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di kampus merupakan bukti komitmen lembaga untuk menciptakan lingkungan kampus yang ramah gender dan bebas dari kekerasan seksual. Peraturan tersebut menjadi payung hukum jika terjadi kasus kekerasan seksual di kampus. Para stakeholder dan civitas akademika juga memahami tugas dan peran masing-masing dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi (lampiran keputusan dirjen pendis, 2019).

Surat keputusan rektor (sk) universitas islam negeri maulana malik ibrahim (uin) malang tentang pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual telah diterbitkan pada tahun 2021 dan 2022. Keputusan perdana menteri nomor 1469 tahun 2021 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian kekerasan seksual di uin maliki malang nampaknya masih cukup jauh dari implementasi. Baru-baru ini, keputusan perdana menteri yang ditandatangani zainuddin selaku perdana menteri uin maliki terungkap dengan diterbitkannya keputusan perdana menteri nomor 870 tahun 2022 yang mengatur hal serupa. Oleh karena itu, perintah perdana menteri baru-baru ini mengubah nama ult menjadi departemen pelayanan terpadu (dlt) untuk menjalankan fungsi organisasi ini. Sepertinya ada beberapa perubahan substantif yang sangat penting selain hanya mengubah status ult dari dlt.

Selain itu, ada perubahan yang sangat penting pada sanksi judul x." Hal ini tentu tidak sejalan dengan perintah dirjen pendidikan islam nomor 5494 tahun 2019 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian kekerasan seksual di perguruan tinggi islam yang menjadi landasan perintah presiden tersebut. dalam wawancara yang berlangsung

sekitar 30 menit itu, wartawan uapm inovasi virdan firdausi dan faidia nur ainina berupaya mewawancarai istiaida selaku ketua pusat kajian gender dan anak (psga) uin maliki maran pada 26 juni lalu.

A. Pengertian Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (sexual intercourse), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan korban setelah melakukan tindakan seksual (Suyetno dan Hariadi, 2002)
2. Huraerah (2006) menggambarkan bahwa kekerasan seksual itu dapat berupa perlakuan prakontak seksual antar anak dengan orang yang lebih besar (mlelalui kata-kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual 7 secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).
3. Menurut World Health Organization (WHO) kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban (WHO, 2017).
4. Menurut Collier (1998), pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein (dalam Collier, 1998) pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.

Dari beberapa definisi kekerasan seksual dan pelecehan seksual diatas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.

B. Contoh kekerasan seksual di UIN Malang

Pada tahun 2019, seorang dosen Fakultas Psikologi UIN Malang berinisial ZH dipecat karena terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap dua mahasiswinya. ZH sering menghubungi korban melalui pesan teks dengan panggilan sayang dan mengajak bertemu di luar kampus. Perilaku ini membuat korban risih dan tidak nyaman. Pelecehan ini semakin parah ketika ZH mencium dan memeluk korban secara paksa di ruangnya. Kasus ini mencuat setelah salah satu korban berani melapor ke pihak rektorat.

C. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi SK Rektor

Meskipun adanya SK Rektor, implementasi kebijakan terkadang dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain terkait minimnya sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat kampus, dan perlawanan dari pihak yang tidak setuju dengan kebijakan pencegahan kekerasan seksual. Tantangan dan hambatan dalam implementasi SK Rektor terkait kekerasan seksual di kampus dapat melibatkan

beberapa aspek yang mempersulit proses penanggulangan masalah tersebut. Salah satu hambatan utama adalah minimnya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Hal ini termasuk ketersediaan anggaran, tenaga ahli, dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan mahasiswa, staf, dan pihak terkait juga menjadi tantangan yang nyata. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap masalah kekerasan seksual sering menjadi penghalang dalam melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan.

Tantangan lainnya adalah resistensi atau perlawanan dari pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak sepakat dengan kebijakan pencegahan kekerasan seksual yang diterapkan. Mungkin ada ketidakjelasan atau perbedaan pandangan terkait kebijakan tersebut yang menyebabkan ketegangan atau hambatan dalam implementasinya.

Dalam menghadapi tantangan dan hambatan ini, penting bagi pihak kampus untuk secara proaktif mencari solusi yang tepat dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses implementasi. Kolaborasi antar berbagai pihak, sosialisasi yang intensif, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan akan menjadi kunci keberhasilan dalam melawan kekerasan seksual di lingkungan kampus pasca SK Rektor.

Kesimpulan dan Saran

Dalam konteks kekerasan seksual di kampus, peran sk rektor sebagai instrument penanggulangan sangat vital. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, implementasi sk rektor merupakan langkah awal yang penting untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan. Diperlukan kesadaran dan kerjasama seluruh elemen kampus dalam menjalankan kebijakan dengan sungguh-sungguh, agar mahasiswa dan mahasiswi merasa didukung dan dilindungi. Mari bersama kita wujudkan kampus yang aman, hormat, dan bebas dari kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, R. (2024, February 15). Sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di FKIK UIN Malang: Upaya membangun kampus anti kekerasan seksual. *PSGA*. <https://psga.uin-malang.ac.id/alda/berita/sosialisasi-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-ppks-di-fkik-uin-malang/>
- Apsari, N. C., & Fushshilat, S. R. (2020). Sistem sosial patriarki sebagai akar dari kekerasan seksual terhadap perempuan. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7, 121. <https://pdfs.semanticscholar.org/3890/3d82655d129779b9b821ed64231c854723d1.pdf>

- Febrianti, A. (2022). Analisis kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 7, 52. <http://eprints.umpo.ac.id/10142/>
- Gunawan, H. (2019, May 18). Orang penting di UIN Malang diduga melakukan pelecehan seksual ke dua mahasiswinya. *Tribunnews.com, Malang*. <https://www.tribunnews.com/regional/2019/05/18/orang-penting-di-uin-malang-diduga-lakukan-pelecehan-seksual-ke-dua-mahasiswinya>
- Nikmatullah. (2020). Demi nama baik kampus vs perlindungan korban: Kasus kekerasan seksual di kampus. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14, 37. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/2875>
- Sari, K. I. P. (2022). Kekerasan seksual. *Media Sains Indonesia*.